



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDIK KRISTIANTO Bin Alm. SUROSO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/13 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 5 April 2022 Nomor: SPP/80/IV/2022/Res.1.8/2022, ditahan sejak tanggal 5 April 2022 s/d 24 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 25 April 2022, Nomor: B-80c/M.5.45 /EOH.1/04/2022, ditahan sejak tanggal 25 April 2022 s/d 03 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 02 Juni 2022, Nomor: Print-76/M.5.45/Eku.2/06/2022, ditahan sejak tanggal 02 Juni 2022 s/d 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 21 Juni 2022 Nomor: 234/Pid.B/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 21 Juni 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 234/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 29 Juni 2022 ditahan sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d 18 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor: 234/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 234/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali menyuruh melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi penahanan dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Uang tunai sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO** bersama dengan saksi **TAMAN BIN RUSIALI** sejak bulan Desember 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 04 April 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu sejak dalam tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr



gudang PTPN X PG. Lestari di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO adalah warga lokal disekitar lokasi gudang PTPN X Pabrik Gula (PG) Lestari di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri yang ditugaskan oleh General Manager PTPN X sebagai penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon di areal tanah aset PG. Lestari Ds. Mranggen selanjutnya berawal ketika terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO bertemu dengan saksi TAMAN BIN RUSIALI seorang pencari barang bekas atau rosokan dan dalam percakapannya terjadi kesepakatan terdakwa sebagai penjaga aset memberikan peluang bagi saksi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi yang ada diarea gudang PG. Lestari;

Bahwa terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO telah memberikan kesempatan kepada saksi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi yang ada diarea gudang PG. Lestari yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa memberitahu saksi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi siku, besi plat kerangka atap dan seng gelombang atap gudang yang sudah roboh karena sebelumnya telah terjadi kebakaran, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), saksi TAMAN BIN RUSIALI melakukan perbuatannya dengan mengajak SOPIDIN, SUPRIYANTO dan MUJIANTO untuk memotong besi dengan menggunakan alat las;
- Pada sekitar bulan Januari 2022, terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menawarkan besi dengan kesepakatan harga sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi TAMAN BIN RUSIALI berikut pekerjaanya yaitu berupa besi siku, besi plat kerangka atap gudang sebelah selatan bagian barat yang roboh karena kebakaran;

- Pada sekitar bulan Februari 2022, terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menghubungi saksi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi di area gudang dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- Pada sekitar bulan Maret 2022, saksi TAMAN BIN RUSIALI menawarkan membeli besi kepada terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO dengan kesepakatan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO meminta saksi TAMAN BIN RUSIALI untuk membeli besi di area gudang PG. Lestari dengan pembayaran Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan saksi TAMAN BIN RUSIALI mengambil besi di area gudang PG. Lestari pada hari Senin tanggal 04 April 2022 telah diketahui oleh saksi PRASTIYO SILO WIDODO, S.H., BIN (ALM) SUTADI yang curiga keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar warna merah No. Pol. AG-2456-HV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter di semak-semak dekat gudang di bagian selatan, selanjutnya saksi PRASTIYO SILO WIDODO, S.H., BIN (ALM) SUTADI menunggu pemilik kendaraan keluar area gudang dan menghubungi beberapa anggota Kepolisian dan pada saat pemilik kendaraan yaitu saksi TAMAN BIN RUSIALI keluar area gudang langsung menghentikan kendaraan mendapatkan barang-barang berupa 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, dibak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Bahwa perbuatan terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO memberikan kesempatan saksi TAMAN BIN RUSIALI mengambil besi di area gudang PTPN X PG. Lestari di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 57.350.000; (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana rincian kehilangan aset PT. Perkebunan Nusantara X-Pabrik Gula Lestari di Mranggen Purwoasri yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAMAD CHOIRON SYAKUR, S.Akun, tanggal 04 April 2022;

Perbuatan terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SUPRAPTONO Bin Alm. DOLLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi pencurian besi digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, yang diketahui oleh saksi pada hari Senin tanggal 04 April 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon diareal tanah aset PG. Lestari, Ds. Mranggen;
- Bahwa Saksi adalah Asisten Muda Keuangan dan Humas PG. Lestari yang melakukan pendataan aset yang hilang yaitu:
  - Tiang besi H ukuran 28X12X4 sebanya 7 batang;
  - Tiang besi diameter 6 ukuran 5 meter sebanyak 15 batang;
  - Besi plat dan siku ukuran 4X6X2 sebanyak 300 batang;
  - Seng gelombang sebanyak 800 lembar;
  - Besi H ukuran 14X6X4 sepanjang 15 meter;
- Bahwa gudang PG. Lestari terdiri dari dua bangunan, salah satunya sebagai tempat penyimpanan blotong (limbah pabrik) dan tempat gudang;
- Bahwa total kerugian sebesar Rp. 57.350.000; (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui TAMAN yang pertama kali diamankan petugas keamanan yaitu ketika keluar gudang membawa barang berupa 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, di bak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 2. Saksi PURYONO Bin Alm. PRAMU, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi pencurian besi gudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, yang diketahui oleh saksi pada hari Senin tanggal 04 April 2022;
  - Bahwa Saksi sebagai Danton Satpam PG. Lestari, yang pertama kali menerima laporan adanya seng yang roboh, selanjutnya menuju kelokasi mendapati keadaan beberapa besi penyangga sudah hilang;
  - Bahwa Saksi yang ikut mengamankan TAMAN yang keluar lokasi PG. Lestari dengan membawa barang milik gudang berupa 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, di bak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 3. Saksi TAMAN Bin RUSIALI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi telah mengambil barang-barang dilokasi gudang PG. Lestari;
  - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa memberitahu TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi siku, besi plat kerangka atap dan seng gelombang atap gudang yang sudah roboh, karena sebelumnya telah terjadi kebakaran, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
  - Bahwa kemudian TAMAN BIN RUSIALI mengambil barang dengan mengajak SOPIDIN, SUPRIYANTO dan MUJIANTO untuk memotong besi dengan menggunakan alat las;
  - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menawarkan besi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TAMAN BIN RUSIALI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa besi siku, besi plat kerangka atap gudang sebelah selatan bagian barat yang roboh karena kebakaran;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTANTO BIN (ALM) SUROSO menghubungi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi diarea gudang dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
  - Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, TAMAN BIN RUSIALI menawarkan membeli besi kepada Terdakwa DIDIK KRISTANTO BIN (ALM) SUROSO dengan kesepakatan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa DIDIK KRISTANTO BIN (ALM) SUROSO meminta TAMAN BIN RUSIALI untuk membeli besi diarea gudang PG. Lestari dengan pembayaran Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi awalnya ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli besi dilokasi gudang;
  - Bahwa yang memberikan arahan besi mana yang bisa diambil adalah Terdakwa sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
4. Saksi PRASTIYO SILO WIDODO, SH Bin Alm. SUTADI disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
  - Bahwa Saksi telah mengamankan TAMAN pada hari Senin tanggal 04 April 2022 disekitar lokasi gudang PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
  - Bahwa Saksi awalnya mendapatkan laporan adanya besi penyangga gudang yang hilang, selanjutnya melakukan operasi pemantauan disekitar gudang, saksi melihat ada sepeda motor Viar dilokasi, kemudian menunggu diluar lokasi dan sekitar jam 15.00 Wib, melihat TAMAN keluar lokasi gudang, selanjutnya saksi bersama dengan Satpam lainnya menghentikan sepeda motor dan mendapati adanya barang dalam gudang yang telah diambil diantaranya 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, dibak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar selanjutnya saksi menyerahkan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 5. Saksi MUJIANTO Bin Alm. MIN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
  - Bahwa Saksi berperan sebagai kuli angkut besi yang dipotong SUPRIYANTO keatas motor Viar;
  - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali ikut TAMAN mengambil besi didalam lokasi gudang PG. Lestari;
  - Bahwa Saksi telah ditangkap Satpam PG. Lestari pada hari Senin tanggal 04 April 2022 disekitar lokasi gudang PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 6. Saksi UGIK KASIHANDOKO Bin Alm. SIMUL, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
  - Bahwa Saksi telah mengamankan TAMAN, SUPRIYANTO dan MUJIANTO pada hari Senin tanggal 04 April 2022 disekitar lokasi gudang PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
  - Bahwa Saksi adalah Satpam gudang PG. Lestari yang melaporkan kepada Danton ada besi penyangga yang sudah hilang, selanjutnya bersama dengan tim Satpam lainnya melakukan pengamatan dan mengamankan para pelaku;
  - Bahwa Saksi pada saat mengamankan pelaku mendapati barang milik gudang PG. Lestari, berupa 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, dibak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah menyuruh Taman mengambil besi digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TAMAN untuk mengambil besi digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa memberitahu TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi siku, besi plat kerangka atap dan seng gelombang atap gudang yang sudah roboh, karena sebelumnya telah terjadi kebakaran, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), TAMAN BIN RUSIALI melakukan perbuatannya dengan mengajak SOPIDIN, SUPRIYANTO dan MUJIANTO untuk memotong besi dengan menggunakan alat las;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menawarkan besi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TAMAN BIN RUSIALI berikut pekerjanya yaitu berupa besi siku, besi plat kerangka atap gudang sebelah selatan bagian barat yang roboh karena kebakaran;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menghubungi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi diarea gudang dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, TAMAN BIN RUSIALI menawarkan membeli besi kepada Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO dengan kesepakatan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO meminta TAMAN BIN RUSIALI untuk membeli besi diarea gudang PG. Lestari dengan pembayaran Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon diareal tanah aset PG. Lestari, Ds. Mranggen;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Taman untuk mengambil besi digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa memberitahu TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi siku, besi plat kerangka atap dan seng gelombang atap gudang digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, yang sudah roboh, karena sebelumnya telah terjadi kebakaran, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), TAMAN BIN RUSIALI melakukan perbuatannya dengan mengajak SOPIDIN, SUPRIYANTO dan MUJIANTO untuk memotong besi dengan menggunakan alat las;
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menawarkan besi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TAMAN BIN RUSIALI berikut pekerjaanya yaitu berupa besi siku, besi plat kerangka atap gudang sebelah selatan bagian barat yang roboh karena kebakaran, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menghubungi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi diarea gudang dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, TAMAN BIN RUSIALI menawarkan membeli besi kepada Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO dengan kesepakatan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO meminta TAMAN BIN RUSIALI untuk membeli besi diarea gudang PG. Lestari dengan pembayaran Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2022 disekitar lokasi gudang PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, sekitar jam 15.00 Wib, TAMAN keluar lokasi gudang, selanjutnya diamankan oleh Satpam dan mendapati adanya barang dalam gudang yang telah diambil diantaranya 3

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr



(tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, dibak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar selanjutnya saksi menyerahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa adalah penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon diareal tanah aset PG. Lestari, Ds. Mranggen, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri untuk mengambil barang-barang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian ini korban PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, mengalami kerugian sekitar Rp. 57.350.000; (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **DIDIK KRISTIANTO Bin Alm. SUROSO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI SUPRAPTONO Bin Alm. DOLLAH, saksi PURYONO Bin Alm. PRAMU, saksi TAMAN Bin RUSIALI, saksi PRASTIYO SILO WIDODO, SH Bin Alm. SUTADI, saksi MUJIANTO Bin Alm. MIN, saksi UGIK KASHANDOKO Bin Alm. SIMUL dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah menyuruh Taman untuk mengambil besi digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa memberitahu TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi siku, besi plat kerangka atap dan seng gelombang atap gudang digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, yang sudah roboh, karena sebelumnya telah terjadi kebakaran, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), TAMAN BIN RUSIALI melakukan perbuatannya dengan mengajak SOPIDIN, SUPRIYANTO dan MUJIANTO untuk memotong besi dengan menggunakan alat las;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menawarkan besi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TAMAN BIN RUSIALI berikut pekerjaanya yaitu berupa besi siku, besi plat kerangka atap gudang sebelah selatan bagian barat yang roboh karena kebakaran, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menghubungi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi diarea gudang dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000; (satu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sekitar bulan Maret 2022, TAMAN BIN RUSIALI menawarkan membeli besi kepada Terdakwa DIDIK KRISTIANO BIN (ALM) SUROSO dengan kesepakatan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANO BIN (ALM) SUROSO meminta TAMAN BIN RUSIALI untuk membeli besi di area gudang PG. Lestari dengan pembayaran Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 disekitar lokasi gudang PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, sekitar jam 15.00 Wib, TAMAN keluar lokasi gudang, selanjutnya diamankan oleh Satpam dan mendapati adanya barang dalam gudang yang telah diambil diantaranya 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, dibak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar selanjutnya saksi menyerahkan kepada pihak Kepolisian, Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri untuk mengambil barang-barang milik PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini korban PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, mengalami kerugian sekitar Rp. 57.350.000; (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI SUPRAPTONO Bin Alm. DOLLAH, saksi PURYONO Bin Alm. PRAMU, saksi TAMAN Bin RUSIALI, saksi PRASTIYO SILO WIDODO, SH Bin Alm. SUTADI, saksi MUJIANTO Bin Alm. MIN, saksi UGIK KASIHANDOKO Bin Alm. SIMUL dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah menyuruh Taman pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa memberitahu TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi siku, besi plat kerangka atap dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng gelombang atap gudang digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, yang sudah roboh, karena sebelumnya telah terjadi kebakaran, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), TAMAN BIN RUSIALI melakukan perbuatannya dengan mengajak SOPIDIN, SUPRIYANTO dan MUJIANTO untuk memotong besi dengan menggunakan alat las, selanjutnya sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menawarkan besi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada TAMAN BIN RUSIALI berikut pekerjaanya yaitu berupa besi siku, besi plat kerangka atap gudang sebelah selatan bagian barat yang roboh karena kebakaran, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO menghubungi TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi di area gudang dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), pada sekitar bulan Maret 2022, TAMAN BIN RUSIALI menawarkan membeli besi kepada Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO dengan kesepakatan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO meminta TAMAN BIN RUSIALI untuk membeli besi di area gudang PG. Lestari dengan pembayaran Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 disekitar lokasi gudang PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, sekitar jam 15.00 Wib, TAMAN keluar lokasi gudang, selanjutnya diamankan oleh Satpam dan mendapati adanya barang dalam gudang yang telah diambil diantaranya 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, dibak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar selanjutnya saksi menyerahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah penjaga aset PG. Lestari dengan kontrak kerja setiap satu tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan batas-batas tanah dan bangunan gudang PG. Lestari yang ada di Purwoasri, menanam dan merawat pohon di areal tanah aset PG. Lestari, Ds. Mranggen, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri untuk menyuruh orang lain untuk mengambil barang-barang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI SUPRAPTONO Bin Alm. DOLLAH, saksi PURYONO Bin Alm. PRAMU, saksi TAMAN Bin RUSIALI, saksi PRASTIYO SILO WIDODO, SH Bin Alm. SUTADI, saksi MUJIANTO Bin Alm. MIN, saksi UGIK KASIHANDOKO Bin Alm. SIMUL dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah menyuruh Taman pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, memberitahu TAMAN BIN RUSIALI untuk mengambil besi siku, besi plat kerangka atap dan seng gelombang atap gudang digudang PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, selanjutnya sekitar bulan Januari 2022, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022, pada sekitar bulan Maret 2022 dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Terdakwa DIDIK KRISTIANTO BIN (ALM) SUROSO meminta TAMAN BIN RUSIALI untuk membeli besi diarea gudang PG. Lestari dengan pembayaran Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 15.00 Wib, TAMAN keluar lokasi gudang, selanjutnya diamankan oleh Satpam dan mendapati adanya barang dalam gudang yang telah diambil diantaranya 3 (tiga) potongan besi H ukuran besar dan 2 (dua) tandokan besi tiang H bagian atas dan bawah, 1 (satu) tandokan besi tiang H bagian bawah ukuran besar, 10 (sepuluh) potongan besi H ukuran kecil, 5 (lima) potongan plat besi, dibak muatan sepeda motor roda tiga merk Viar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan sisa penjualan barang milik PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK KRISTIANTO Bin Alm. SUROSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIK KRISTIANTO Bin Alm. SUROSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada PTPN X PG. Lestari, di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Quraisyah, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, MH dan Evan Setiawan Dese, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh M. Iskandar, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, SH, MH

Quraisyah, SH, MH

Evan Setiawan Dese, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, SH, MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18